



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 53 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33  
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun  
2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 72 Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam  
rangka memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat  
Daerah agar lebih independen dan objektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan  
Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang  
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta  
Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang  
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor  
217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 5 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah.
- (3) Inspektur Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
4. Diantara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

#### Pasal 4B

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah Inspektur Daerah wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah tipe B terdiri dari Inspektur Daerah, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, dan 4 (empat) Inspektur Pembantu:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Inspektur Pembantu I;
  - d. Inspektur Pembantu II;
  - e. Inspektur Pembantu III;
  - f. Inspektur Pembantu IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:
  - a. perumusan rencana kerja Inspektur Pembantu;
  - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan;
  - c. pembinaan dan pengorganisasian pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa;
  - d. pembinaan dan pengorganisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;

- e. pembinaan dan pengorganisasian terhadap indikasi tindak penyimpangan;
  - f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Inspektur Pembantu
- (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV juga melaksanakan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Pembantu IV wajib memiliki sertifikat Audit Investigasi dan/atau *fraud* dan/atau Audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN).
7. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B, yang berbunyi:

#### Pasal 14A

- (1) Menteri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu.
- (2) Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah dikonsultasikan kepada Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Menteri melibatkan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

#### Pasal 14B

Bupati sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 13 Mei 2020  
BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS

Diundangkan di Muntok  
Pada tanggal 13 Mei 2020  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : MEI 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.



BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS



